



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PANDUAN

**BANTUAN DANA INOVASI  
TEKNOLOGI ASISTIF DALAM  
PEMBELAJARAN DI  
PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2021**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi

@2021

## **KATA PENGANTAR**

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Terkait dengan pendidikan bagi warga Negara berkelainan atau berkebutuhan khusus tersebut, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Lebih lanjut pada Pasal 42 (4a) menyatakan bahwa salah satu fungsi Unit layanan disabilitas di perguruan tinggi adalah “meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu. Lebih jauh pada PP No 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak pasal 2 ayat (1) menyatakan Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta ayat (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif rnaupun khusus.

Amanah UU No. 12 Tahun 2012 pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Menurut Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan tinggi pada pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian: a. materi; b. alat/media; c. proses pembelajaran; dan/atau d. penilaian.

Untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 ini mengeluarkan kembali kebijakan pemberian Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi.

Semoga semua pihak terkait dapat memanfaatkan program ini sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2021  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Aris Junaidi  
NIP 19630507199002200

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>A. Latar Belakang</b> .....	4
<b>B. Dasar Hukum</b> .....	5
<b>C. Pengertian</b> .....	6
<b>D. Tujuan</b> .....	6
<b>E. Sasaran</b> .....	6
<b>F. Persyaratan</b> .....	7
<b>G. Luaran</b> .....	7
<b>H. Kriteria Hasil Luaran</b> .....	7
<b>PELAKSANAAN</b> .....	8
<b>A. Perguruan Tinggi Pelaksana</b> .....	8
<b>B. Hasil/Produk yang Diharapkan</b> .....	8
<b>C. Besaran Dana Bantuan</b> .....	8
<b>D. Komponen Pembiayaan</b> .....	8
<b>E. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal</b> .....	9
<b>F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan</b> .....	10
<b>G. Pengiriman Proposal</b> .....	10
<b>H. Laporan Akhir Pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus</b> ..	10
<b>BAB III</b> .....	13
<b>PENUTUP</b> .....	13
<b>Lampiran 1 - Sampul</b> .....	14
<b>Lampiran 2 - Format halaman pengesahan proposal</b> .....	15
<b>Lampiran 3 - Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan</b> .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki kesamaan hak dalam mengakses pendidikan seperti halnya mahasiswa non berkebutuhan khusus. Istilah berkebutuhan khusus bukan hanya merujuk pada disabilitas tetapi juga kondisi lain yang berdampak pada kesulitan yang signifikan dalam partisipasi penuh didalam pembelajaran. Melalui “*initiatives program education for all*”, semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan yang inklusif. Dalam konteks kebijakan, mahasiswa berkebutuhan khusus di Indonesia mendapat jaminan hak dalam memperoleh pendidikan yang bermutu (UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1), yang kemudian ditegaskan juga melalui UU Disabilitas No 8 Tahun 2016. Kebijakan teknis terkait implementasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi diatur juga melalui Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, menguatkan tujuan penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi yang tidak hanya menekankan pada non-diskriminasi tetapi juga mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Komitmen dalam menyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas dan merata di perguruan tinggi memberi berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat, konsisten dengan tujuan ke 4 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai oleh Indonesia pada tahun 2030. Tujuan tersebut merupakan pondasi kuat yang akan mendorong pencapaian tujuan-tujuan SDGs lainnya.

Lebih dari 400 (empat ratus) mahasiswa berkebutuhan khusus tercatat sedang mengikuti kuliah di program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana lain di lebih dari 70 (tujuh puluh) PTN dan PTS di Indonesia. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan luar biasa, bahasa, hukum, sejarah, musik, sosiologi, ilmu sosial dan politik, komputer, desain grafis, olah raga, agama, pendidikan luar sekolah, bimbingan konseling, tata busana, tata rias, psikologi, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain (Belmawa, 2018).

Komitmen keterlibatan mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi harus diimbangi dengan komitmen penyelenggara pendidikan dan pengambil kebijakan dalam

memberikan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk mahasiswa berkebutuhan khusus berdasarkan kesetaraan. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, akomodasi yang layak meliputi alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Melalui akomodasi yang layak dengan desain universal, diharapkan seluruh mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang ramah, fleksibel dan inklusif sehingga tujuan pendidikan inklusif dapat dicapai secara efektif.

Walaupun pengaturan penerimaan dan pengelolaan Pendidikan inklusif di perguruan tinggi dituangkan dalam Permenristek No 46 Tahun 2017, tetapi masih banyak kendala dalam implementasinya. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, penyebab lainnya adalah tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus. Kendala yang sangat signifikan dirasakan dalam kondisi pembelajaran jarak jauh karena pandemic Covid-19 adalah sangat terbatasnya teknologi asistif yang dapat membantu kemandirian dan partisipasi penuh seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang bahwa penyediaan teknologi asistif yang bersifat universal, ergonomis, antropometris, fungsional, dan memenuhi kaidah aksesibilitas dalam pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menunjang implementasi nilai-nilai pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka panduan Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi disusun. Produk atau model teknologi asistif dalam pembelajaran diharapkan dapat disebarluaskan agar bisa digunakan oleh perguruan tinggi dalam memfasilitasi pendidikan yang ramah dan memenuhi kaidah aksesibilitas bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
10. Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

### **C. Pengertian**

**Teknologi Bantu (teknologi asistif) berbasis *universal design*** adalah payung besar terminologi yang menyangkut segala alat yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif digunakan oleh semua individu, termasuk individu berkebutuhan khusus

### **D. Tujuan**

Tujuan disusunnya panduan Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah:

1. Memberikan acuan bagi Perguruan Tinggi dalam rangka penyusunan proposal keikutsertaan dalam mengikuti program bantuan ini.
2. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan program bantuan ini.

### **E. Sasaran**

Program Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi bidang akademik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **F. Persyaratan**

1. Perguruan tinggi pengusul memiliki akreditasi program studi minimal **B** dan AIPT **Terakreditasi**;
2. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
3. Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan; dan
4. Perguruan tinggi pengusul sangat disarankan menyediakan dana pendamping maupun fasilitas.

## **G. Luaran**

1. Menghasilkan produk atau model teknologi asistif/adaptif berbasis universal desain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun luring yang aksesibel bagi semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Rencana keberlanjutan dan kebermanfaatan teknologi asistif/adaptif yang dikembangkan (misalnya dibuktikan dengan MoU/kerjasama dengan bidang terkait).
3. Artikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal yang terakreditasi/HKI.

## **H. Kriteria Hasil Luaran**

Teknologi Asistif/Adaptif memenuhi kriteria:

1. Produk yang dihasilkan mengandung unsur kebaruan.
2. Produk memenuhi unsur kepraktisan, kegunaan, keselamatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kemandirian belajar untuk semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. Perguruan Tinggi Pelaksana

Perguruan tinggi yang memperoleh dana bantuan adalah Perguruan tinggi yang dinyatakan lolos seleksi proposal program Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi.

#### B. Hasil/Produk yang Diharapkan

Hasil/Produk yang diharapkan dari program Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi, bagi setiap perguruan tinggi pengusul adalah:

1. Teknologi Bantu (teknologi asistif):
  - a. Desain,
  - b. Produk/Prototype,
  - c. Manual.
2. Berimplikasi pada keberlanjutan dan kebermanfaatan hasil produk/model pada pembelajaran bagi semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

#### C. Besaran Dana Bantuan

Besaran Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per proposal.

#### D. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk pengembangan kebijakan, rancangan dan implementasi program Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2021 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.



Dana bantuan **tidak diperbolehkan** untuk pengeluaran rutin seperti honor atau tambahan gaji bagi staf atau karyawan perguruan tinggi.

## E. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal

- Sampul (Lampiran 1)
  - Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
  - Daftar Isi
  - **Bab I Pendahuluan**
    - A. Latar Belakang
    - B. Tujuan Pengusulan
  - **Bab II Rencana Pengembangan Teknologi Asistif**
    - A. Analisis Kebutuhan
    - B. Tujuan Pengembangan
    - C. Landasan Teori
    - D. Rancangan Pengembangan Teknologi Asistif yang akan dihasilkan
    - E. Indikator keberhasilan
    - F. Jadwal pelaksanaan
    - G. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
    - H. Rencana tindak lanjut
  - **Bab III Usulan Anggaran**

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021 yang diterbitkan Kementerian Keuangan
  - **Bab IV Penutup**
- Lampiran**
- Pernyataan kesanggupan melaksanakan program bantuan (lampiran 3)

Proposal yang diajukan dalam bentuk *softfile* dengan font *Times New Roman* 12 1.5 spasi (format PDF).

#### **F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan**

No	Komponen Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Bantuan	Minggu ke-2 Juli 2021
2.	Sosialisasi	Minggu ke-3 Juli 2021
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	Tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 10:00 WIB
4.	Seleksi proposal	Minggu ke-2 Agustus 2021
5.	Pengumuman hasil Seleksi	Minggu ke-3 Agustus 2021
6.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke-4 Agustus 2021
7.	Bimbingan teknis pelaksanaan bantuan	Minggu ke-1 September 2021
8.	Pelaksanaan Bantuan di perguruan tinggi	Bulan Agustus – Desember 2021
9.	Monitoring	Bulan November 2021
10.	Laporan Kemajuan	Tanggal 19 November 2021
11.	Laporan Akhir	Tanggal 24 Desember 2021

#### **G. Pengiriman Proposal**

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **4 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

**“NamaPerguruanTinggi\_NamaKoordinator\_PENSUS\_batch2\_2021”**.

(contoh: UI\_Briant\_PENSUS\_2021)

Dokumen tersebut diunggah pada laman:

**<https://bit.ly/bantuan-dana-pensus-batch2-2021>**

Informasi mengenai program Bantuan ini dapat dilihat pada laman **dikti.go.id** atau dapat menghubungi Saudara Arif Wahyudin (Hp. 087875513005) dan Asep Herawan (Hp. 085311547404)

#### **H. Laporan Akhir Pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus**

- Sampul
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- **Bab I Pendahuluan**
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
- **Bab II Hasil Pengembangan Teknologi Asistif**
  - A. Hasil Analisis Kebutuhan
  - B. Hasil Pengembangan Produk/Model
    - 1. Nama Produk/Model Pembelajaran Inovatif/Teknologi Bantu (teknologi asistif)
    - 2. Spesifikasi Produk/Model (mendeskripsikan karakteristik, ciri, dan/atau sifat dari model yang dihasilkan)
    - 3. Tujuan (menjelaskan tujuan model yang dihasilkan)
    - 4. Fungsi dan Manfaat (menjelaskan fungsi dan manfaat model yang dihasilkan)
    - 5. Keunggulan (menjelaskan keunggulan model yang dihasilkan)
    - 6. Proses Penerapan
  - C. Hasil Penerapan Produk/Model

Menjelaskan efektivitas dan dampak yang diperoleh dari penerapan produk/model, termasuk berbagai kendala/kesulitan penerapan produk/model.
  - D. Rencana Kebermanfaatan dan Keberlanjutan

Menjelaskan rencana tindak lanjut hasil produk/model Teknologi Asistif untuk penggunaan dan manfaat yang lebih luas.
- **Bab III Laporan Penggunaan Anggaran**

Laporan yang dikirim ke Dikti berupa daftar penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pengembangan produk/model. Bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

- **Bab IV Penutup**
- **Lampiran**
  1. *Blue print* desain
  2. Produk/*Prototype*
  3. Bukti MoU atau kerjasama tindak lanjut.


### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian panduan Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Bantuan Dana Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

**Lampiran 1 - Sampul**

PROPOSAL  
BANTUAN DANA TEKNOLOGI ASISTIF DALAM PEMBELAJARAN DI  
PERGURUAN TINGGI

Logo  
PT

Nama Penanggungjawab Bantuan  
NIDN

Nama Perguruan Tinggi  
Nama Program Studi  
2021

Sampul warna kuning

## Lampiran 2 - Format halaman pengesahan proposal

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1 Perguruan Tinggi : .....
- 2 Nama Program Studi : .....
- 3 Penanggung jawab Kegiatan  
Nama : .....
- NIP/NIDN : .....
- Jabatan : .....
- Alamat kantor : .....
- No Telp : .....
- Alamat email : .....
- 4 Anggota Tim  
Anggota Tim 1  
Nama : .....
- NIP/NIDN : .....
- Prodi/Fakultas : .....
- Mata kuliah : .....
- Anggota Tim 2  
Nama : .....
- NIP/NIDN : .....
- Prodi/Fakultas : .....
- Mata kuliah : .....
- Anggota Tim 3  
Nama : .....
- NIP/NIDN : .....
- Prodi/Fakultas : .....
- Mata kuliah : .....
- 4 Jangka pelaksanaan : .....
- 5 Biaya yang diajukan : .....
- 6 Dana Pendampingan : .....

Mengetahui, .....2021  
Pimpinan Perguruan Tinggi Penanggung Jawab,  
(Jabatan.....)

(.....)  
NIP.....

(.....)  
NIP.....

### Lampiran 3 - Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan

#### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA TEKNOLOGI ASISTIF DALAM PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Jabatan : .....

Perguruan Tinggi : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil Bantuan sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program Bantuan yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....,.....2021

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Penanggung jawab kegiatan,

Stempel dan Ttd

Materai Rp. 10.000 dan Ttd

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN



